

Upaya Kepolisian Resor Pekalongan Dalam Penanggulangan Kegiatan Judi Toto Gelap Di Pekalongan

¹Mochammad Wibi Setyanatagama dan ²Sugiharto

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

wibisetya12@gmail.com

Abstrak

Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dinyatakan bahwa semua bentuk perjudian adalah kejahatan. Selain itu, pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melarang atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui upaya kepolisian dalam melakukan penganggulangan kegiatan judi toto gelap di Pekalongan, kendala dan solusi kepolisian dalam melakukan penganggulangan kegiatan judi toto gelap. Metode penelitian yang digunakan Yuridis Sosiologis (social legal research) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan yaitu dengan mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya kepolisian dalam melakukan penganggulangan kegiatan judi toto gelap di Pekalongan yaitu dengan melakukan upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kasus judi togel di wilayah hukum Polres Pekalongan. Kendala kepolisian dalam melakukan penganggulangan kegiatan judi toto gelap yaitu: Masyarakat tertutup memberikan informasi ketika terjadi tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakatadanya pengamanan dari oknum-oknum tertentu Perjudian sebagai salah satu penyakit masyarakat haruslah ditangani dengan serius, pelaku melarikan diri ketika Polisi ingin melakukan penggerebekan di warung atau rumah yang diduga sebagai tempat dilakukannya tindak pidana perjudian, para pelaku judi ini sudah tidak berada di tempat atau melarikan diri. Solusi Kepolisian dalam melakukan penganggulangan kegiatan judi toto gelap yaitu: mengadakan penyuluhan ke masyarakat, menempatkan personil kepolisian atau pengamanan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat umum, berkoordinasi oleh pihak pejabat setempat, memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak tertarik terjun ke dunia perjudian, untuk tersangka (pelaku/bandar) dalam penanganannya akan diperiksa dan di interogasi ke polsek terdekat untuk penindakan lebih lanjut.

Kata Kunci: *Keolisian, Penanggulangan, Judi Toto Gelap*

Abstract

Article 303 of the Criminal Code and Article 303 bis of the Criminal Code Jo. UU no. 7 of 1974 concerning Gambling Control, it is stated that all forms of gambling are crimes. In addition, the statement is reinforced by the PP No. 9 of 1981 concerning the Implementation of Law no. 7 of 1974 which is addressed to the Central Government and Regional Governments to prohibit or revoke gambling permits in any form and purpose. This writing aims to find out the efforts of the police in dealing with illicit toto gambling activities in Pekalongan, the police's obstacles and solutions in dealing with illicit toto gambling activities. The research method used is Juridical Sociology (social legal research) to examine and discuss the problems raised, namely by linking law to efforts to achieve goals and meet needs in society. Methods of collecting data were interviews, field studies, and literature studies. The results showed that the efforts of the police in dealing with illegal toto gambling activities in Pekalongan were by carrying out pre-emptive efforts, preventive efforts, and repressive efforts. This is because there are still many cases of lottery gambling in the jurisdiction of the Pekalongan Police. The police constraint in tackling illicit toto gambling activities, namely: The closed community provides information when a gambling crime occurs in the community there is security from certain elements Gambling as one of the ills of society must be handled seriously, the perpetrators run away when the police want to raid the stall or the house suspected of being the place where the crime of gambling was committed, these gamblers are no longer in the place or have fled. The Police's solutions in dealing with illegal toto gambling activities are: holding outreach to the public, placing police or security personnel to prevent the occurrence of gambling crimes in the general public, coordinating by local officials, providing understanding to the public so that they are not interested in entering the world of gambling, for suspects (perpetrators / dealers) in their handling will be examined and interrogated to the nearest police station for further action.

Keywords: Police, Countermeasures, Dark Toto Gambling

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini diatur tegas dalam Penjelasan UUD NRI 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Hukum disini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain.

Hukum bertugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lainnya dapat saling beriringan dan tidak saling berlawanan. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang- undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini salah satunya adalah tindak pidana perjudian.

Perjudian telah ada sejak zaman dahulu seiring berkembangnya peradaban manusia. *Encyclopedia Britanica* mencatat bahwa perjudian telah ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku *Bushmen* di Afrika Selatan, suku *Aborigin* di Australia dan suku *Indian* di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu (Anton Tabah, 1991). Kemudian judi berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Berbagai macam permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (4) dari UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 KUHP (P.A.F. Lamintang, 1990). Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan di dalam pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya (Wirjono Prodjodikoro, 1986).

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Di dalam negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, di samping faktor- faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum.

Dengan demikian, efektivitas operasional dari struktur atau lembaga hukum sangat ditentukan oleh kedudukannya dalam organisasi negara.

Di Pekalongan juga terdapat praktik judi togel yang dilakukan oleh masyarakat. Pada bulan Maret tahun 2020, Unit Reskrim Polsek Pekalongan Selatan menangkap 5 (lima) orang tersangka tindak pidana perjudian. Pengungkapan kasus perjudian berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan di dalam sebuah rumah di Kuripan Yosorejo diduga ada beberapa orang yang sedang melakukan perjudian. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan pengecekan ke lokasi oleh Polisi. Dari kelima tersangka yang ditangkap, 2 (dua) orang sedang melakukan judi togel dengan barang bukti uang tunai Rp. 182.000,00, satu unit ponsel, dan kertas rekapan. Sedangkan 3 (orang) lainnya diduga melakukan perjudian online berupa judi ludo. Atas perbuatan tersebut, para Tersangka akan dijerat dengan Pasal 303 KUHP.

Berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dinyatakan bahwa semua bentuk perjudian adalah kejahatan. Selain itu, pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melarang atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Semua peraturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang kegiatan perjudian. Maka dalam hal penegakan hukum serta untuk memelihara ketertiban masyarakat, Polisi sebagai aparaturnegara dan penegak hukum, berperan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana perjudian dengan mengambil judul **“Upaya Kepolisian Resor Pekalongan Dalam Penanggulangan Judi Toto Gelap Di Pekalongan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam melakukan penganggulangan kegiatan judi toto gelap di Pekalongan?
2. Apa saja kendala kepolisian dalam melakukan penganggulangan kegiatan judi toto gelap dan bagaimana solusinya?

2. METODE

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan yaitu dengan mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat.

Pendekatan yuridis digunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan

perundang-undangan, sedangkan aspek sosiologis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana. Kedua aspek tersebut oleh penulis kemudian diamati, diteliti dan dianalisa dalam upaya kepolisian dalam melakukan pencegahan kegiatan judi toto gelap di Pekalongan.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian dalam menganalisis untuk memberikan gambaran atas objek yang menjadi pokok permasalahan (Sutrisno Hadi, 1984). Objek yang dimaksud disini yaitu tentang upaya kepolisian dalam melakukan pencegahan kegiatan judi toto gelap di Pekalongan.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan (Burhan Ashofa, 2001).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian (M. Ali, 1985).

D. Teknik Pengumpulan Data

1. *Interview* atau wawancara

Interview atau wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan hasil pada tujuan penelitian, atau sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber. Komunikasi ini dilakukan dengan pihak Kepolisian Resor Pekalongan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk mempermudah penelitian ini, maka dilakukan penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara terhadap responden di lapangan agar memperoleh data yang lebih konkrit. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak Kepolisian Resor Pekalongan.

3. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu dengan cara mengkaji literatur, hasil penelitian hukum, dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

E. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam penelitian bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk uraian, sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian pustaka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian Dalam Melakukan Pengangguhan Kegiatan Judi Toto Gelap Di Pekalongan

Perjudian bukanlah hal baru atau suatu bentuk permainan baru bagi masyarakat Indonesia karena permainan judi sebenarnya sudah ada sejak dulu dan berkembang secara subur sejalan dengan perkembangan jaman. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dalam sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Pengertian penyakit masyarakat adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum. Adapun bentuk dan jenis judi yang ada saat ini adalah sebagai berikut (Kartono, Kartini. 2011):

1. Roulet yaitu jenis perjudian dengan cara mempertaruhkan uang pada salah satu 36 angka dan 2 angka tambahan (jumlah 38 angka), bila tebakannya jitu maka hadiahnya 36 kali uang taruhannya.
2. Black Jack atau selikutan yaitu seorang bandar melayani beberapa penjudi, bila kartu sang bandar yang paling tinggi jumlah angkanya maka semua penjudi kehilangan taruhannya, dan sebaliknya bila bandar mendapatkan kartu yang paling rendah, dia harus membayar permainan judi itu. Tetapi pada umumnya bandar kalah terhadap satu atau dua orang pemain saja.
3. Lotre buntut nalo yaitu mengambil 2 angka terakhir dari nomer nalo, pemasang taruhan harus menebak salah satu dari angka 0-99 jika pasangannya mengena, ia akan dibayar 65 kali uang taruhannya.
4. Tekpo yaitu permainan dengan kartu domino, barang siapa mendapatkan sejumlah angka terbesar, dialah pemenangnya. Peserta terbatas dan menggunakan taruhan kecil, umumnya tekpo dilakukan pada perayaan perkawinan, khitanan dan untuk mengisi waktu.
5. Dadu atau glodog yaitu perjudian dengan menggunakan alat dadu. Caranya menebak sejumlah lingkaran yang ada dibagian atas dadu, bila tebakannya sesuai dengan sejumlah lingkaran yang ada di bagian atas dadu maka dinyatakan menang.
6. Dokding yaitu permainan dengan dadu yang mukanya diberi gambar-gambar binatang, kemudian pemain memasang pada kolom gambar binatang dari kertas yang digelar diatas tanah. Dadunya kemudian di kopyok atau dilempar keatas.

7. Adu dara yaitu 2 merpati yang dilepaskan pada suatu tempat yang telah disepakati, kemudian merpati yang datang lebih awal dinyatakan menang.
8. Oke' adalah dengan menempelkan 2 uang logam dilempar keatas, apabila jatuhnya uang logam tersebut dengan gambar burung maka dinyatakan mati dan apabila gambarnya rupiah maka dinyatakan hidup.
9. Sambung ayam yaitu 2 ayam jantan yang diadu kemudian petaruh memihak kepada salah satu dari kedua ayam tersebut, apabila ayam yang dipihaknya menang maka petaruh dinyatakan menang.
10. Togel merupakan bentuk permainan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar.

Dari bermacam jenis perjudian di atas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang unsur-unsur perbuatannya telah memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu setiap permainan yang mengandalkan dari untung-untungan dan keterampilan dari para pemainnya dan pasal 303 bis KUHP yang menyatakan bahwa orang yang melakukan perjudian sebagai mata pencahariannya dapat dipidanakan.

Menurut Aipda Rosadi, jenis judi yang banyak dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Pekalongan adalah judi togel dan judi dadu. Kepolisian merupakan subsistem dalam sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dan kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kepolisian merupakan subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan masyarakat, sehingga tugas dan tanggung jawab kepolisian dapat dikatakan lebih besar daripada subsistem lainnya.

Kepolisian merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang) atau dapat pula diartikan sebagai anggota dari badan pemerintahan (pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum) (Momo Kelana, 1994). Sebagai salah satu aparat penegak hukum memperoleh kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang hak dan kewajiban polisi. Dalam visi penegakan hukum yang profesional polisi dipandang sebagai *entry point* yang sangat penting untuk sistem peradilan pidana – dalam hal ini polisi sebagai *gatekeeper* yang mengelola langkah pertama dalam membawa kekuatan hukum pidana untuk membawa pelanggar ke dalam Sistem Peradilan Pidana (Mohammad Kemal Darmawan dan Mohammad Irvan Oli'i, 2015).

Kepolisian dalam melakukan penanggulangan maupun pencegahan kejahatan di masyarakat begitu penting dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman serta tegaknya hukum di masyarakat. Penggunaan sarana non penal mengingatkan bahwa hukum pidana mempunyai kemampuan terbatas sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana menurut Sudarto, merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Pengobatan melalui hukum pidana, selama ini sangat terbatas dan fragmentair, yaitu terfokus pada

dipidananya si pembuat. Dengan demikian, efek preventif dan upaya perawatan dengan hukum pidana lebih diarahkan pada tujuan mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan bukan mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi. Penggunaan sarana penal yang hanya berorientasi pada orang akan melahirkan pendekatan humanistic (Putri Oktaviyani, 2018).

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Aipda Rosadi di Kantor Kepolisian Resol Pekalongan, perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pada kasus perjudian, walaupun ancaman hukuman diperberat dan jenis delik diubah (dari pelanggaran menjadi kejahatan), tapi masalah masyarakat ini tidak tertanggulangi. Hal itu antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau dapat juga mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Mengenai masalah penyelesaian kasus tindak pidana perjudian peraturan yang dipergunakan adalah menggunakan KUHP serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian., selain itu ada keyakinan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perjudian. Ini berarti prinsip kebebasan hakim untuk memilih peraturan mana yang menurutnya paling tepat dan sesuai dengan kondisi serta situasi yang ada dalam masyarakat. Namun demikian, kebebasan tersebut bukan berarti kebebasan tanpa batas yang hanya mengikuti selernya sendiri sehingga dapat berbuat sewenang-wenang dan bila perlu melakukan penyelewengan (Jefri Hutagulung, dkk, 2010).

Sejumlah kasus tindak pidana perjudian yang ditemukan di wilayah hukum Polres Pekalongan, jumlah kasus judi togel pada tahun 2018 adalah 11 kasus, pada tahun 2019 sejumlah 4 kasus, pada tahun 2020 sejumlah 8 kasus dan pada tahun 2021 per bulan Juni sejumlah 1 kasus. Sehingga total kasus judi togel pada 4 tahun terakhir adalah 24 kasus.

Hal ini menunjukkan masih banyaknya kasus judi togel di wilayah hukum Polres Pekalongan. Untuk itu, upaya kepolisian dalam melakukan penanggulangan kegiatan judi togel adalah sebagai berikut:

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur Potensi Gangguan (*Faktor Korelatif Kriminogen*) (M. Kemal.Darmawa, 2012).

Upaya ini merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal sejak dini, yang dilakukan oleh kepolisian yang mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada masyarakat agar dapat menaati norma-norma yang berlaku. Upaya-upaya ini dapat berupa:

- a Membina hubungan baik masyarakat dengan kepolisian setempat agar terciptanya realisasi perlindungan itu sendiri dengan tujuan agar

masyarakat selalu berperan aktif dalam menjaga lingkungan tetap aman, setidaknya lingkungan dimana bertempat tinggal maupun tempat kerja, terhindar dari citra buruk perjudian

- b. Kepolisian Unit Bhabinkamtibmas diwajibkan melaksanakan kegiatan pintu ke pintu kepada seluruh masyarakat binaannya, kemudian anggota wajib mengunjungi masyarakat termasuk tokoh agama tokoh pemuda maupun tokoh masyarakat, Sehingga terjalin hubungan baik kepada warga masyarakat, yang akhirnya dapat menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.

2. Upaya Preventif

Metode Preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Pekalongan adalah sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, penyuluhan hukum ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini Polres Pekalongan, bekerjasama dengan instansi pemerintah setempat seperti lurah atau kepala desa agar mengumpulkan dan mengundang warganya untuk menghadiri penyuluhan hukum yang akan diberikan oleh Polres Pekalongan. Penyuluhan hukum dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dilakukan bersama dengan lurah atau kepala desa agar mengumpulkan dan mengundang warganya untuk menghadiri penyuluhan hukum yang akan diberikan oleh Polres Pekalongan. Dalam penyuluhan tersebut anggota polisi memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai perjudian yang diatur dalam kuhp, apa saja yang diatur beserta sanksinya apa bila hukum itu dilanggar. Dengan demikian masyarakat akan tahu resiko yang akan diterimahnya apabila tetap melakukan perjudian tersebut, sehingga dengan resiko tersebut, ia tidak akan mau untuk berjudi. Hal ini berarti penyuluhan hukum itu dapat melahirkan masyarakat yang taat hukum.
- b. melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian. Untuk mencegah munculnya perjudian maka kegiatan penjagaan terhadap tempat-tempat keramaian yang menjadi tempat rawan terjadinya tindak pidana perjudian seperti warung-warung, pasar, pesta pernikahan, sunatan maupun acara-acara yang di adakan di daerah-daerah yang jauh dari kota. Ketiga, mengadakan patroli dan pengawasan secara rutin dan kontinyu. Patroli dan pengawasan secara rutin dan kontinyu yang dilakukan oleh Polres Pekalongan yaitu khususnya di tempat tempat yang rawan dilakukannya perjudian seperti warung-warung sehingga masyarakat pun akan menjadi takut

untuk melakukan perjudian. Jadi apabila telah dilakukan patroli dan pengawasan secara rutin dan terus menerus, dimana Polres Pekalongan mengajak kepada warga setempat untuk melapor apabila ditemukan perjudian di wilayahnya.

- c. melakukan pengintaian. Untuk mengungkap kasus perjudian anggota kepolisian melakukan pengintaian di daerah, di mana daerah tersebut di duga rawan perjudian dalam melakukan pengintaian ini pihak kepolisian bekerja sama dengan tokoh masyarakat, dengan cara ini para pelaku tindak pidana perjudian dengan mudah dapat di tangkap ditempat tanpa ada pelaporan terlebih dahulu dari masyarakat karena polisi sudah mengetahui para pelaku tindak pidana perjudian. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diartikan bahwa Polres Pekalongan merangkul tokoh masyarakat untuk melakukan pengintaian terhadap beberapa terduga, sehingga dapat ditemukan bukti yang valid mengenai pelaku perjudian. Hal ini dikarenakan tokoh masyarakat telah mengenal wilayah dan pemerintah daerah setempat, dimana dinilai dapat mempermudah pengintaian tersebut.

3. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali. Upaya represif yang dilakukan oleh Polres Pekalongan dalam hal penanggulangan judi togel adalah sebagai berikut:

- a. melakukan penyelidikan dan mencari informasi. Dalam upaya Kepolisian menanggulangi tindak pidana perjudian, maka Polres Pekalongan membentuk krimserse dalam setiap anggota menguasai satu wilayah dengan bantuan Polsek setempat, sehingga dapat dengan mudah menentukan daerah yang rawan perjudian, maka krimserse ini dibantu juga bimmas, dibentuk juga satu bimmas dalam satu kelurahan, dengan adanya bimmas ini membentuk informal, menemui tokoh-tokoh masyarakat untuk jangan sampai melakukan perjudian yang hakikatnya itu melanggar aturan perundang-undangan.
- b. Bekerja sama dengan tokoh tokoh masyarakat dan tokoh- tokoh pemuda untuk mendapatkan informasi. Kedua, ikut bermain judi. Untuk mengungkap kasus perjudian anggota Kepolisian melakukan penyamaran dengan ikut bermain judi. Dengan cara ini para pelaku tindak pidana perjudian dengan mudah dapat di tangkap ditempat tanpa ada pelaporan terlebih dahulu dari masyarakat karena Polisi sudah mengetahui para pelaku tindak pidana perjudian.
- c. melakukan penyamaran. Untuk mengungkap kasus perjudian anggota kepolisian melakukan penyamaran menjadi masyarakat biasa dan bekerja sama dengan tokoh masyarakat, dengan cara ini para pelaku tindak pidana perjudian dengan mudah dapat di tangkap ditempat tanpa ada pelaporan terlebih dahulu dari masyarakat karena Polisi sudah mengetahui para pelaku tindak pidana perjudian.

- d. menangkap tersangka dan menyita barang bukti. Polres Pekalongan dalam melakukan operasi untuk mencegah dan memberantas perjudian, dengan bantuan polsek-polsek setempat yaitu menangkap pelaku dan menyita barang bukti yang di temukan di TKP maupun barang yang diduga menjadi alat untuk berjudi maupun hasil menang judi.

B. Kendala Kepolisian Dalam Melakukan Penganggulangan Kegiatan Judi Toto Gelap dan Solusinya

1. Kendala Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap di Wilayah Pekalongan

Kendala yang menjadi permasalahan kepolisian dalam memberantas perjudian toto gelap di Polres Pekalongan terdapat beberapa faktor antara lain:

- a. Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana Perjudian Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan situasi yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan kegiatan masyarakat, sehingga masyarakat merasa tentram, aman dan damai.
- b. Polisi memiliki peranan penting dalam menciptakan situasi ini. Situasi yang aman bagi masyarakat dapat meningkatkan motivasi dan semangat hidup masyarakat, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang menimpa. Namun, untuk mencapai dan mewujudkan situasi yang tentram, aman, dan damai ini dibutuhkan kebersamaan antara polisi dan masyarakat, sehingga satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Polisi tidak akan dapat menciptakan situasi ini tanpa adanya kemauan dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri, akan pentingnya suasana yang aman dan tertib, termasuk upaya dalam menanggulangi tindak pidana perjudian. Namun, dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian, masih ada beberapa kendala yang dihadapi pihak kepolisian khususnya Polres Pekalongan.

Kendala yang dihadapi pihak Kepolisian adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat tertutup memberikan informasi ketika terjadi tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat, mereka seakan tidak peduli dengan kegiatan tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap kurangnya laporan yang masuk di kepolisian terkait tindak pidana perjudian. Dari keterangan beberapa warga, mereka tidak melaporkan adanya perjudian karena adanya tekanan sosiologis, mereka takut dibenci oleh pelaku perjudian maupun keluarga dari pelaku dan juga karena hubungan yang dekat antar sesama warga desa sehingga untuk pelaporan kecil kemungkinan dilakukan oleh warga setempat.
- b. Adanya pengamanan dari oknum-oknum tertentu Perjudian sebagai salah satu penyakit masyarakat haruslah ditangani dengan serius. Polisi sebagai kekuatan utama dalam pembinaan kamtibmas telah melakukan berbagai cara untuk menanggulangi dan memberantas perjudian ini.

Keberhasilan dalam memberantas perjudian ini akan sia-sia apabila ada pembalasan dari oknum-oknum tertentu dengan menggunakan dan menyalahgunakan kewenangannya. Adanya pembalasan terhadap pelaku perjudian bukanlah hal yang baru didalam masyarakat, Polres Pekalongan selalu saja menemukan oknum-oknum pembalasan dalam setiap operasi mereka. Jika hal ini terjadi tidak jarang ada oknum yang berusaha untuk berdamai dengan petugas kepolisian dengan menawarkan sejumlah uang tunai, dan ada pula yang berusaha melawan karena merasa selama ini tidak terjangkau dengan hukum. Ulah para pembalasan ini sangat tidak dapat ditolerir dan harus segera ditindak demi tegaknya hukum dan terciptanya rasa aman dan tentram di masyarakat, Para pembalasan kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan itu sendiri bukan hanya sekedar pembantu kejahatan.

- c. Dalam kasus perjudian, maka pembalasan dapat dipersamakan dengan para bandar judi, yang didalam KUHP diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Acuan ini berasal dari pernyataan pakar hukum Indonesia, Moeljatno yang menyatakan bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bukan perbuatan penyelesaian, tetapi Apabila kerjasama dengan pelaku perbuatan tersebut erat sekali, maka perbuatan orang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana, bukan sebagai pembantu tindak pidana. Untuk mengatasi masalah pembalasan ini, maka baik Kapolri maupun panglima TNI hendaknya dapat memberikan ultimatum yang tegas bagi oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya untuk membalasan kejahatan, termasuk perjudian, sehinggadengan demikian Polisi sebagai aparat penegak hukum dan kekuatan utama pembinaan kamtibmas tidak lagi menemui hambatan dalam mencegah dan menanggulangi praktik perjudian di masyarakat.
- d. Pelaku melarikan diri Maksud dari pelaku melarikan diri yaitu ketika Polisi ingin melakukan penggerebekan di warung atau rumah yang diduga sebagai tempat dilakukannya tindak pidana perjudian, para pelaku judi ini sudah tidak berada di tempat atau melarikan diri. Hal ini disebabkan adanya yang membocorkan atau memberitahu para pelaku bahwa Polisi akan melakukan penggerebekan, sehingga dengan cepat para pelaku melarikan diri. Akan tetapi, tindakan polisi tidak sampai disitu polisi akan terus melakukan pengejaran sampai para pelaku ini tertangkap.

2. Solusi Kepolisian dalam Penanggulangan Judi Togel di Kota Pekalongan

- a. Mengadakan penyuluhan ke masyarakat.

Pengertian tentang teknik penyuluhan harus dikuasai oleh setiap petugas penyuluhan dalam setiap kegiatannya, agar penyampaian materi penyuluhan dapat efektif dalam menjangkau sasaran khalayak.

Didalam proses komunikasi, bahwa unsur “arus balik” merupakan aspek yang sangat penting untuk mengukur sejauh mana

pesan komunikasi mendapatkan reaksi atau respon dari khalayak sasaran. Bila pesan komunikasi kita memperoleh tanggapan dari khayalak, maka dapat dikatakan bahwa apa yang kita sampaikan itu telah mencapai sasaran karena pesanyang diterimanya dapat dimengerti dan dipahami. Menurut Effendy, bahwa sifat hakikat dari komunikasi adalah *understanding* atau memahami; sehingga tak mungkin seorang melakukan kegiatan tertentu tanpa terpilih dahulu mengerti apa yang diterimanya.

- b. Menempatkan personil kepolisian atau pengamanan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat umum.

Berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Masyarakat sudah cenderung permissive dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar sehingga tidak perlu lagi di permasalahan. Perjudian terjadi di berbagai tempat, sehingga banyak muncul agen-agen judi togel dan judi-judi lainnya yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Sementara itu di sisi lain, memang ada kesan aparat penegak hukum kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini. Bahkan yang lebih memprihatinkan, beberapa tempat perjudian disinyalir mempunyai backing dari oknum aparat keamanan. Saat ini judi kim dan togel mulai kembali di Kota Pekalongan tak terkecuali di daerah pinggiran. kondisi ini menjadi tugas berat bagi pihak kepolisian untuk dapat melakukan langkah-langkah yang tepat. Peranan polisi sebagai penegak hukum dituntut melaksanakan profesinya secara baik dengan dilandasi etika profesi. Etika profesi tersebut berpokok pangkal pada ketentuan yang menentukan peran polisi sebagai penegak hukum yaitu dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polri dalam pelaksanaan tugasnya juga harus berlaku sebagai pengayom, yang memberikan perlindungan dan pelayanan pada masyarakat untuk mencapai sasaran agar undang-undang tetap berlaku dan tegaknya hukum. Dalam memberikan pengayoman ini dilaksanakan dalam batas-batas sesuai dengan undang-undang, dan diterapkan dengan tidak pilih kasih. Polisi akandihadapkan pada suatu dilema dalam pelaksanaan tugasnya tersebut yaitu polisi dituntut harus selalu menghormati rasa keadilan etika, disamping itu polisi dalam realisasi tugasnya dibatasi doktrin dan peraturan-peraturan.

- c. Berkoordinasi oleh pihak pejabat setempat.

Hampir semua orang pasti tidak asing dengan yang namanya “koordinasi”. Koordinasi sebenarnya tidak selalu ditemukan dalam organisasi, membuat *event*, membuat *project*, kerja di perusahaan ataupun institusi namun juga dalam kegiatan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indoneisa (KBBI), koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegaitan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau

simpang siur. Koordinasi dibutuhkan agar kegiatan yang dilakukan tidak simpang siur.

Selanjutnya, pola koordinasi menjadi hal yang vital bagi semua pemimpin di berbagai tingkat untuk mencapai tujuan tim. Jika pola koordinasi baik maka tujuan tim akan mempunyai lebih besar kemungkinan untuk tercapai jika dibandingkan dengan pola koordinasi yang buruk. Terkadang pasti membingungkan, kenapa koordinasi yang sudah direncanakan tidak teraplikasikan dengan baik, ataupun di waktu rapat berjalan lancar namun waktu eksekusinya sering berjalan kurang baik.

- d. Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak tertarik terjun ke dunia perjudian.

Memberi pemahaman kepada masyarakat tentang perbuatan perjudian itu sangat ilegal dan bisa dijerat dengan undang-undang KUHP Pidana dengan hukuman dan bisa dijebloskan ke penjara, padahal dengan berjudi masyarakat juga tidak bisa menemukan hal-hal yang dijanjikan yaitu keuntungan secara instan.

- e. Untuk Tersangka (pelaku/bandar) dalam penanganannya akan diperiksa dan di interogasi ke Polsek terdekat untuk penindakan lebih lanjut.

Para Tersangka pelaku/bandar mendapatkan hukuman yang berbeda karena kapasitasnya berjudi juga kalo bandar biasanya mendapatkan hukuman lebih berat daripada pelaku (pemain) dengan konsekuensi tersebut para pelaku akan diinterogasi kepolsek terdekat.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya kepolisian dalam melakukan penganggulangan kegiatan judi toto gelap di Pekalongan yaitu dengan melakukan upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kasus judi togel di wilayah hukum Polres Pekalongan. Sejumlah kasus tindak pidana perjudian yang ditemukan di wilayah hukum Polres Pekalongan, jumlah kasus judi togel pada tahun 2018 adalah 11 kasus, pada tahun 2019 sejumlah 4 kasus, pada tahun 2020 sejumlah 8 kasus dan pada tahun 2021 per bulan Juni sejumlah 1 kasus. Sehingga total kasus judi togel pada 4 tahun terakhir adalah 24 kasus.
2. Kendala kepolisian dalam melakukan penganggulangan kegiatan judi toto gelap yaitu: Masyarakat tertutup memberikan informasi ketika terjadi tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat, mereka seakan tidak peduli dengan kegiatan tersebut, adanya pengamanan dari oknum-oknum tertentu Perjudian sebagai salah satu penyakit masyarakat haruslah ditangani dengan serius, pelaku melarikan diri ketika Polisi ingin melakukan penggerebekan di warung atau rumah yang diduga sebagai tempat dilakukannya tindak pidana perjudian, para pelaku judi ini sudah tidak berada di tempat atau melarikan diri. Solusi Kepolisian dalam melakukan penganggulangan

kegiatan judi toto gelap yaitu: mengadakan penyuluhan ke masyarakat, menempatkan personil kepolisian atau pengamanan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat umum, berkoordinasi oleh pihak pejabat setempat, memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak tertarik terjun ke dunia perjudian, untuk tersangka (pelaku/bandar) dalam penanganannya akan diperiksa dan di interogasi ke polsek terdekat untuk penindakan lebih lanjut.

B. Saran

1. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan Penegak Hukum dapat bertindak lebih tegas lagi dalam melakukan pengangguhan kegiatan judi togel. Tidak membiarkan oknum-oknum yang dapat melindungi bandar judi tetap menjalankan kegiatannya.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat dapat menerima dan menjalankan setiap penyuluhan yang dilakukan oleh Kepolisian mengenai judi togel. Sebaiknya masyarakat lebih sadar hukum dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Upaya Kepolisian Resor Pekalongan Dalam Penanggulangan Judi Toto Gelap Di Pekalongan**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Bapak R. Sugiharto, S.H., M.H yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Agnessekar. "Penanggulangan Masalah Penyakit Masyarakat".
<http://agnessekar.wordpress.com>.
- Anton Tabah, 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Burhan Ashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Chairul Huda, 1999, *Kedudukan Subsistem Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta
- <https://burhand182.wordpress.com/2012/06/28/metode-dan-teknik-penyuluhan/>
- <https://www.hipwee.com/list/7-hal-yang-harus-diperhatikan-dalam-membangun-koordinasi-yang-baik-dalam-pengembangan-organisasi/>

Jefri Hutagulung, dkk, "Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Kalangan Masyarakat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi", *Jurnal Legalitas*, Vol. 1 No. 3, 2010.

Kartono, Kartini. 2011. *Patologi Sosial Jilid 1*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Legendsinclay.com, 15 Agustus 2015, *Cara Jitu Menebak Hingga Mengetahui Sistem Kerja Togel Online*, dalam <http://legendsinclay.com>

M. Ali, 1985, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta.

M. Kemal.Darmawa, 2012, *Strategi Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan: Pre-emptif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mohammad Kemal Darmawan dan Mohammad Irvan Oli'i, 2015. *Sosiologi Peradilan Pidana*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pustaka Onor Indonesia, Jakarta.

Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung: CV Mandar Maju.

Putri Oktaviyani, "Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Judi Togel Online", *Naskah Publikasi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Sutrisno Hadi, 1984, *Metode Research*, Jilid I, Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Eresco.